



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

---

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021**

#### **TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun, memberikan kewenangan kepada Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian untuk memberikan, menolak dan menanggukhan Masa Persiapan Pensiun dan dengan terjadinya kekosongan jabatan pejabat yang menerima pendelegasian wewenang bidang kepegawaian, maka terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten / Kota dan Antar Provinsi;
  6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun;
  7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera

Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TERTIB KEDINASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 103), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Pendelegasian wewenang bidang kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (2) Dalam hal pejabat yang menerima pendelegasian wewenang terjadi kekosongan jabatan atau diisi oleh Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas, maka pendelegasian wewenang diberikan kepada atasan pejabat yang menerima pendelegasian.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 26 Januari 2021  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 26 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR : 2